



PRAKTIK *TURUK EMPO* DALAM PERKAWINAN GEREJA KATOLIK MANGGARAI: PERPEKTIF ADAT DAN KHK 1983

Oleh:

Elfridus Cancang, Vinsensius R. Masut

Yohanes W. B. L. Meo, Yohanes Endi

Program Studi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Jl. Terusan Rajabasa No.2, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146, Indonesia.

elfriduscancang@gmail.com, cenmasut@gmail.com,
elwinbei@gmail.com, yohanesendi82@gmail.com

Proses Review 4-23 Juni, Dinyatakan Lolos 24 Juni

Abstract

The focus of this study is to explain the practice of turuk empo in Manggarai Catholic Church marriages from the perspective of customary law and the 1983 Code of Canon Law. Turuk empo is a traditional practice in traditional marriages in Manggarai, Flores, NTT, in the form of telling stories about genealogy of family lineage before marriage to ensure that the bride and groom are not related by blood. The aims and objectives of the turuk empo seem to have something in common with the teachings of the Church which prohibits blood-related marriages. The teaching is explained explicitly in the 1983 Code of Canon Law, Can. 1078 §3 and Can 1091 §4. The Manggarai local church included the practice of turuk empo into the Catholic Church's wedding rites because they were considered to have many similarities in substance which in turn were expected to be able to lead the people to a deeper appreciation of the faith. This similarity can be seen from the pragmatic and transcendental value of the practice of turuk empo which is in line with the marriage law of the Catholic Church in the 1983 Code of Canon Law. The method used in this study is a qualitative method with a phenomenological approach and literature study, specifically in the 1983 Code of Canon Law. In addition, we also conducted i-depth interviews with Manggarai traditional leaders to explore the practice of turuk empo in Manggarai culture. The findings from this study are that the practice of turuk empo has the same substance as the teachings of the Catholic Church regarding barriers to incest marriage so that the practice of turuk empo is accepted by the Church to be included in the marriage rites of the Manggarai Catholic Church. Furthermore, this can be found in the pragmatic and transcendental value of the turuk empo rite which is in harmony with the marriage law of the Catholic Church.

Keywords: *turuk empo, inbreeding, Church, custom*

Abstrak

Fokus studi ini adalah menjelaskan praktik *turuk empo* dalam perkawinan Gereja Katolik Manggarai dari perspektif hukum adat dan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. *Turuk empo* merupakan praktik tradisi dalam perkawinan adat Manggarai, Flores, NTT, berupa kegiatan bercerita tentang silsilah atau garis keturunan keluarga sebelum melakukan perkawinan untuk memastikan kedua mempelai tidak memiliki hubungan darah. Maksud dan tujuan *turuk empo* rupanya memiliki kesamaan dengan ajaran Gereja yang melarang adanya perkawinan hubungan darah. Ajaran tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam KHK 1983 Kan. 1078 §3 dan 1091 § 1-4. Gereja lokal Manggarai kemudian memasukan praktik *turuk empo* ke dalam ritus perkawinan Gereja Katolik karena dianggap memiliki banyak kesamaan substansi yang pada gilirannya diharapkan mampu menghantar umat pada penghayatan iman yang lebih mendalam. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari nilai pragmatis dan transendental praktik *turuk empo* yang sejalan dengan hukum perkawinan Gereja Katolik dalam KHK 1983. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan studi kepustakaan, secara khusus dalam KHK 1983. Selain itu, kami juga melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan tokoh adat Manggarai untuk mendalami praktik *turuk empo* dalam kebudayaan Manggarai. Temuan dari studi ini adalah praktik *turuk empo* memiliki substansi yang sama dengan ajaran Gereja Katolik tentang halangan perkawinan sedarah sehingga praktik *turuk empo* diterima oleh Gereja untuk dimasukan ke dalam ritus perkawinan Gereja Katolik Manggarai. Lebih lanjut, hal tersebut dapat ditemukan dalam nilai pragmatis dan transendental ritus *turuk empo* yang selaras dengan hukum perkawinan Gereja Katolik.

Kata kunci: *turuk empo, perkawinan sedarah, Gereja, adat*

I. PENDAHULUAN

Kebudayaan sebagai hasil karya manusia dengan segala bentuk dan sifat serta fungsinya merupakan ekspresi kehidupan dan perkembangan peradaban manusia (Adon & Asman, 2022: 199). Kata budaya berasal dari bahasa Latin *colere* yang berarti mengolah atau mengerjakan. Sementara dalam arti umum, budaya dapat dipahami sebagai pola atau cara hidup yang berkembang oleh sekelompok orang, kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya (Sumarto, 2019: 16). Budaya lahir dari kebiasaan hidup sekelompok orang, baik tutur kata maupun tindakan mereka. Kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian dianggap sebagai bagian dari identitas hidup mereka. Ketika telah menjadi bagian dari identitasnya, pelaku budaya tersebut kemudian membentuk seperangkat norma atau aturan yang menjadi tolak ukur yang membatasi tingkah laku penganutnya. Norma-norma yang dibuat membentuk karakter setiap orang di dalamnya. Dengan demikian, budaya membentuk karakter sekaligus mem-

beri arah bagi tindakan dan perilaku setiap orang yang menghidupi budaya tersebut (Gumilar & Sulasman, 2013: 28-29).

Perkembangan sistem sosial dalam suatu masyarakat secara bertahap juga berpengaruh pada perkembangan nilai-nilai budaya lokal yang merambat ke berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti dimensi sosial, politik, hingga agama. Salah satu bentuk kebudayaan yang mengalami perkembangan tersebut adalah praktik *turuk empo* dalam tradisi kebudayaan Manggarai yang telah dipadukan dengan sakralitas perkawinan Gereja Katolik. *Turuk empo* yang lahir dari tindakan ataupun perilaku keseharian orang Manggarai dijadikan simbol dalam mengekspresikan iman. Nilai-nilai yang termuat dalam *turuk empo* yang pada mulanya merupakan cetusan relasi antarorang Manggarai ditransformasikan menjadi cetusan relasi orang Manggarai dengan Tuhan. Dengan demikian, *turuk empo* tidak hanya menjadi ekspresi budaya tetapi juga menjadi ekspresi iman umat Katolik di Manggarai, terutama sebagai prasyarat sakralitas perkawinan dalam Gereja Katolik Manggarai.

Istilah *turuk empo* berasal dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni *turuk* yang berarti bercerita, mendongeng, mengisahkan, dan *empo* yang berarti nenek moyang. Secara harafiah *turuk empo* berarti bercerita atau mengisahkan tentang nenek moyang. *Turuk empo* oleh orang Manggarai diartikan sebagai kegiatan bercerita tentang silsilah atau garis keturunan keluarga sebelum melakukan perkawinan adat dengan tujuan memastikan apakah kedua belah pihak memiliki hubungan darah atau tidak (*ase kae wa'u ko toe*). Ritus ini sangat penting karena dalam kebudayaan Manggarai perkawinan sedarah tidak dapat dilakukan (*ireng*).

Isi *turuk empo* ini memiliki maksud yang sama dengan syarat-syarat pernikahan dalam Gereja Katolik. Hal tersebut termuat dalam KHK 1983 yang mengatur tentang halangan perkawinan, yakni dalam kanon 1078 §3: "*Tidak pernah diberikan dispensasi dari halangan hubungan darah dalam garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua.*" Gereja memiliki aturan yang ketat tentang perkawinan sedarah untuk menghindari bahaya cacat genetik. Bahkan Gereja menegaskan kembali secara rinci tentang perkawinan sedarah ini pada kanon 1091. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dengan jelas rantai yang menghubungkan antara praktik *turuk empo* dengan ritus perkawinan Gereja Katolik. Keduanya secara substansi memiliki maksud yang sama, yakni menggali garis keturunan dalam pohon keluarga antara kedua mempelai guna menghindari terjadinya perkawinan sedarah.

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah bagaimana hukum Gereja melihat suatu praktik tradisi dari kebudayaan tertentu seperti praktik *turuk empo* bisa diterima dalam Gereja Katolik? Hal ini penting dimengerti karena tidak semua praktik atau tradisi suatu kebudayaan tertentu bisa diterima dalam Gereja meskipun memiliki maksud dan tujuan yang sama. Gereja tentu saja memiliki persyaratan khusus untuk menerima atau menolak suatu praktik tradisi tertentu.

Berkaitan dengan praktik *turuk empo*, Gereja Katolik mengacu pada KHK 1983 kanon 5 §1 tentang-tentang kebiasaan atau praktik kebudayaan yang telah lama hidup dalam masyarakat dan Gereja. Kanon 5 §1 menyatakan:

"Kebiasaan-kebiasaan, baik universal maupun partikular, yang berlaku sampai seka-

rang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kanon-kanon ini serta ditolak oleh kanonkanon Kitab Hukum ini, dinyatakan hapus sama sekali dan selanjutnya jangan dibiarkan hidup kembali; juga yang lain-lain hendaknya dinyatakan hapus, kecuali Kitab Hukum ini dengan jelas menyatakan lain, atau sudah berumur lebih dari seratus tahun, atau tidak diingat lagi awal-mulanya, yang menurut penilaian Ordinarius dapat dibiarkan, mengingat keadaan tempat dan orang-orangnya, tidak dapat ditiadakan."

Praktik *turuk empo* sebagai suatu tradisi partikular kebudayaan Manggarai dipandang sebagai suatu kebiasaan yang sudah sangat lama dihidupi oleh orang Manggarai dan memiliki nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran Gereja. Tidak heran apabila para misionaris perintis Gereja Manggarai menerimanya untuk dimasukkan dalam ritus perkawinan Gereja Keuskupan Ruteng. Hal tersebut dipertegas lagi oleh kanon 1120 di mana dijelaskan konferensi para Uskup dapat menyusun ritus perkawinan sendiri yang harus diperiksa oleh Tahta Suci; tataperayaan yang selaras dengan kebiasaan tempat dan bangsa itu disesuaikan dengan semangat kristiani. Di sini praktik *turuk empo* dalam perkawinan Gereja Katolik Manggarai telah menjadi ciri khas perkawinan orang Manggarai untuk menegaskan dan menguatkan iman yang membudaya (Pareira, 2014: 34). Gereja dan kebudayaan Manggarai memiliki pandangan yang sama tentang halangan perkawinan sedarah.

Oleh karena itu, studi ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan sebagai kerangka acuan pembahasan. *Pertama*, apa itu *turuk empo* dan hubungannya dengan halangan perkawinan dalam Gereja Katolik berdasarkan ketentuan KHK kanon 1078 §3? *Kedua*, bagaimana nilai-nilai pragmatis dan transendental praktik *turuk empo* dihubungkan dengan ritus perkawinan Gereja Katolik berdasarkan ketentuan KHK 1983? *Ketiga*, apa sumbangan *turuk empo* terhadap penghayatan iman umat Katolik di Manggarai?

Upaya menemukan hubungan iman dan budaya sudah menjadi perhatian dari pemerhati

budaya dan tokoh-tokoh Gereja. Ada pun beberapa studi terdahulu yang mempengaruhi penelitian ini adalah: *Pertama*, studi yang dilakukan oleh Yohanes S. Lon tentang perkawinan *tungku cu* (*Cross-Cousin Marriage*) di Manggarai. Lon menganalisis salah satu model perkawinan adat di Manggarai, yakni pernikahan dua sepupu kandung dengan perspektif perkawinan Gereja Katolik. Studi ini menemukan bahwa masih ada masyarakat Manggarai yang melaksanakan model perkawinan *tungku cu* sehingga perlu dilakukan sosialisasi antara Gereja dengan adat setempat (Lon, 2020: 21). *Kedua*, studi yang dilakukan oleh Maurinus Moris Mahri, dkk, tentang dimensi sakralitas perkawinan *cangkang* dalam adat Manggarai ditinjau dari perspektif Kitab Hukum Kanonik 1983. Studi ini berfokus pada penegasan pandangan Gereja bahwa perkawinan *cangkang* yang kerap kali dipandang sebatas peristiwa kultural yang profan sebenarnya merupakan peristiwa sakral karena *Mori Kraeng* (Tuhan) berpartisipasi di dalamnya (Mahri et al., 2022: 31). *Ketiga*, studi yang dilakukan oleh Mathias Jebaru Adon tentang perkawinan *lili* (*legal married of brother/sister in law*) karena menjanda di Manggarai. Ia melakukan studi komparatif antara adat dan agama, yakni perspektif hukum Gereja. Studi ini menemukan bahwa meskipun Gereja dan adat menerima perkawinan tersebut, namun motivasi pernikahan menurut Gereja Katolik telah bergeser dari demi kesejahteraan suami istri menjadi tanggung jawab pada pemeliharaan anak dari perkawinan sebelumnya (Adon, 2021: 41).

Berdasarkan beberapa studi terdahulu tersebut, penulis menemukan bahwa belum ada satu pun yang mengulas budaya *turuk empo* dalam hubungannya dengan ritus perkawinan Gereja Katolik Manggarai berdasarkan ketentuan KHK 1983. Oleh karena itu, studi ini menjadi suatu kebaruan yang mesti digali dan dikembangkan agar masyarakat dapat memahami dengan baik halangan perkawinan sedarah dalam adat Manggarai dan Gereja Katolik.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan

pendekatan fenomenologis Edmund Husserl yang dikembangkan oleh Armada Riyanto di Indonesia (Masut & Cancang, 2021: 81). Menurut Armada Riyanto, metode fenomenologi adalah sebuah metode yang menggali mental atau aktus kehidupan manusia dalam keseharian hidupnya (*life-eksperience*). Penulis melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan tiga tokoh adat Manggarai, Flores, NTT, tentang ritus *turuk empo*. Dalam penelitian fenomenologis, yang diwawancarai disebut subjek penelitian karena merekalah yang menjadi subjek atau pelaku sehingga secara nyata merekalah sumber pengetahuan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan penelitian positivistik yang menyebut mereka yang ditanya sebagai responden atau informan karena mereka hanya memberi informasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, aksentuasi diletakkan pada subjektivitas atau pengalaman subjek, bukan data-data angka. Hal ini penting karena para subjek adalah subjek dari pengalamannya, bukan penonton atau yang berada di luar pengalamannya (Riyanto, 2020: 45-46). Selain itu, hal ini juga dilatarbelakangi oleh karena tema *turuk empo* merupakan suatu bahasan baru yang belum pernah digarap oleh para peneliti sebelumnya. Langkah selanjutnya ialah, penulis melakukan pembacaan kritis-reflektif atas Kitab Hukum Kanonik (KHK) Gereja Katolik yang dipromulgasikan pada tahun 1983. Penulis melakukan studi kepustakaan tentang perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dalam buku, jurnal ilmiah, atau pun beberapa penelitian terdahulu. Temuan ini kemudian dielaborasi dengan hasil wawancara dengan tokoh adat Manggarai, Flores, NTT tentang praktik *turuk empo*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang *Turuk Empo*¹

Turuk empo berasal dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni *turuk* yang berarti ber-

1 Bagian ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga tokoh adat Manggarai, yakni Bapak Donatus Caku, tokoh adat di *Mbaru Gendang Leda*, Bapak Titus Masut sebagai tokoh adat di *Mbaru Gendang Nancap*, dan Bapak Pius Ndarut sebagai tokoh adat di *Mbaru Gendang Curu*. Wawancara berlangsung beberapa kali untuk mendapatkan data yang komprehensif dan holistik tentang *turuk empo* dalam kebudayaan Manggarai.

cerita, mendongeng, mengisahkan, dan *empo* yang berarti nenek moyang. Secara harafiah *turuk empo* berarti bercerita atau mengisahkan tentang nenek moyang. Selanjutnya *turuk empo* diartikan sebagai kegiatan bercerita tentang silsilah atau garis keturunan keluarga dengan tujuan memastikan apakah kedua belah pihak memiliki hubungan darah antara atau tidak (*ase kae wa'u ko toe*).

Turuk empo dapat dijalankan dalam ruang informal maupun ruang formal. *Turuk empo* dalam ruang informal ditemukan dalam percakapan sehari-hari yang diformulasikan dalam bahasa-bahasa sederhana, seperti *anak diong hau/ite* (kamu anaknya siapa), *nia maim hau/ite* (kamu berasal dari mana), *ceing ase kae dhau/ite* (siapa keluargamu), dan seterusnya. *Turuk empo* dalam ruang informal umumnya hanya sebatas mengenal satu sama lain agar memastikan *cala ase kae wa'u ite* (mungkin kita memiliki hubungan sedarah).

Turuk empo dalam ruang formal merupakan pengembangan lebih jauh dari *turuk empo* dalam ruang informal. Dalam ruang formal, *turuk empo* tidak hanya melontarkan beberapa pertanyaan untuk saling mengenal, tetapi juga disertai dengan pencatatan silsilah keluarga. Umumnya, *turuk empo* dalam ruang formal dilakukan dengan sistematis dalam upacara resmi seturut aturan budaya. Pengenalan garis keturunan (pohon keluarga) ditelisik secara detil dan saksama sehingga memunculkan hasil yang akurat. Dapat disimpulkan bahwa baik *turuk empo* sederhana maupun *turuk empo* dalam ruang formal bermaksud menemukan kepastian terkait hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Biasanya, *turuk empo* dilakukan dalam lingkaran tahapan budaya perkawinan orang Manggarai. *Turuk empo* menjadi tahapan penting untuk menunjukkan sah tidaknya perkawinan dalam budaya orang Manggarai. Awalnya *turuk empo* menjadi upacara resmi dalam *mbaru de ase kae* (rumah keluarga). Seiring masuknya Gereja Katolik di Manggarai, *turuk empo* diadakan dan dikukuhkan di pastoran Gereja setempat, sebab orang Manggarai mengakui bahwa puncak dari setiap tahapan perkawinan ialah penerimaan sakramen perkawinan di Gereja.

Sebelum *turuk empo*, perkawinan dalam

budaya Manggarai mesti melewati tahapan yang dibagi dalam tahap prapeminangan dan tahap peminangan. Adi M Nggoro, Budaya Manggarai Selayang Pandang (Ende: Nusa Indah, 2013), 110-115. Tahap prapeminangan mencakup dua hal, yakni *watang* (jembatan, pengantar, penghubung), yakni gerakan spontanitas seseorang untuk membantu keluarga atau sahabat dalam hal *kawe toko racap* (mencari tulung rusuk/pendamping hidup) dan *watang karong salang* (pengantar yang menunjukkan jalan) yakni upaya menunjukkan jalan ke rumah orang tua perempuan agar *bae hae tahu* (saling mengenal).

Tahapan selanjutnya ialah peminangan yang mencakup beberapa bagian: *Pertama*, upacara *tuke mbaru* (naik/masuk ke rumah) untuk menunjukkan bahwa peminangan itu secara resmi dilaksanakan; *Kedua*, upacara *kala* (diartikan sebagai daun siri, uang, perempuan) dimana pihak laki-laki menyatakan tujuan mereka untuk melamar anak gadis "*ami mai reko kala dise ende-ema* (kami datang memohon untuk memetik daun sirih yang masih hijau dan segar dihadapan ibu-bapa); *Ketiga*, upacara *paluk kila* (tukar cincin), yang dilaksanakan setelah peminangan diterima, sekaligus sebagai tanda bahwa kedua pihak (pelamar dan yang dilamar) *ngo-eng cama tau* (saling jatuh cinta); *Keempat*, upacara *pongo* (ikat, mengikat) dimana status hubungan laki-laki dan perempuan berada pada masa tunangan; *Kelima*, upacara *kempu* (keputusan) sebagai putusan akhir pembicaraan adat, dimana hal yang dibahas ialah seputar berapa seluruh biaya/belis sejak peminangan awal sampai adat terakhir; dan *Keenam*, upacara *reke kawing* (janji kapan nikah) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tahapan-tahapan budaya tersebut ditutup dengan upacara *turuk empo* yang diadakan di pastoran paroki setempat.

Upacara *turuk empo* melibatkan tiga subyek utama, yakni mempelai lelaki beserta keluarga, mempelai perempuan beserta keluarga, dan pastor paroki sebagai *tongka* (orang bijak) yang menjadi pendengar dan penengah. Pelaksanaan upacara *turuk empo* dilengkapi dengan *lapeng cau* (buah tangan) yang mencakup *tuak, rongko*, ataupun sejenisnya. Selanjutnya, juru bicara dari kedua belah pihak (yang disebut *tong-*

ka) mulai menyampaikan maksud kedatangan mereka kepada pastor paroki. Tujuan utama kedua belah pihak ialah meminta pastor paroki untuk memberikan sakramen perkawinan kepada kedua calon pengantin. Kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mendeskripsikan silsilah keluarga masing-masing calon pengantin. Berdasarkan silsilah keluarga tersebut, juru bicara menarik kesimpulan bahwa rencana perkawinan kedua mempelai itu *naun* (layak) sebab tidak terbukti memiliki hubungan sedarah. Kemudian, kedua belah pihak, yang diwakili *tongka*, menyampaikan rencana tanggal pernikahan kepada pastor paroki agar berkenan disetujui.

Upacara *turuk empo* dijalankan dengan penuh hikmat sebagaimana upacara-upacara budaya lainnya dalam tahapan pernikahan sebelumnya. Bahkan, orang Manggarai meyakini bahwa upacara *turuk empo* juga disaksikan oleh para leluhur sehingga tidak ada ruang untuk berbohong atau berdusta. Itulah yang membuat upacara *turuk empo* menjadi suatu upacara budaya yang agung dan sakral. Dengan demikian, *turuk empo* menjadi tahapan akhir dari proses perkawinan menurut kebudayaan orang Manggarai. Selanjutnya, aturan-aturan perkawinan dilimpahkan atau diserahkan sepenuhnya dalam aturan resmi Gereja Katolik.

Perkawinan Sedarah sebagai Halangan Nikah menurut KHK 1983

Hukum perkawinan yang sekarang ini berlaku terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik yang dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1983. Kitab hukum itu mengatur perkawinan dalam 111 kanon, yakni kanon 1055-1165. Hukum tersebut membarui dan mengganti 132 kanon dari Kitab Hukum Kanonik yang dipromulgasikan tahun 1917 (Raharso, 2006: 11). Kanon 1055 § 1 dari KHK memberikan sebuah deskripsi atau *working definition* tentang perkawinan dari sudut hukum Gereja Katolik. Kanon ini merumuskan dalam bahasa normatif ajaran magisterium Konsili Vatikan II mengenai perkawinan, khususnya *Gaudium et Spes* 48: "*Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut sifat*

khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen."

Namun, kanon 1057 paragraf 1-2 mengatur kesepakatan nikah sebagai unsur konstitutif perkawinan. Unsur konstitutif adalah unsur hakiki yang sedemikian menentukan terciptanya atau terbentuknya sesuatu, sehingga kalau unsur itu tidak ada sesuatu itu tidak tercipta atau tidak ada. Doktrin atau pengaturan hukum mengenai kesepakatan nikah menunjukkan bahwa dalam hukum Gereja Katolik perkawinan dipandang sebagai sebuah kontrak, meskipun tanpa mengurangi sedikitpun dimensi sakramentalnya. Salah satu bagian penting dari unsur kesepakatan perkawinan ini adalah tentang beberapa halangan perkawinan sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam kanon 1073-1094.

Sebagaimana yang diketahui, KHK 1983 hanya mengenal halangan yang sifatnya hanya menggagalkan (*impedimenta dirimentes*). Kanon 1073 membuka seluruh rangkaian norma yang mengatur halangan nikah dengan menulis: "*Halangan yang menggagalkan membuat seseorang tidak mampu untuk menikah secara sah.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, semua halangan nikah yang termuat dalam kanon 1083-1094 termasuk dalam kategori *leges inhabilitantes*, yakni undang-undang yang menjadikan orang tidak mampu melakukan tindakan yuridis perkawinan (Kan. 10). Seseorang dikatakan memiliki kemampuan untuk menikah (*capacitas nubendi*) jika ia memiliki kemampuan kodrati (*capacitas naturalis*) dan kemampuan yuridis (*capacitas iuridica*) untuk menikah. Halangan-halangan nikah dapat menyentuh kapasitas natural dan kapasitas yuridis tersebut (Raharso, 2004: 29).

Hal yang patut dimengerti adalah dalam suatu perkawinan tidaklah penting apakah suatu halangan bersumber pada pribadi yang bersangkutan misalnya faktor usia dan impotensi atautkah ditentukan oleh hukum positif Gereja, seperti penculikan, ikatan nikah sebelumnya, hubungan darah, kaul kebiaraan, selibat, dan sebagainya. Intinya jika halangan itu ada, maka yang bersangkutan tidak mampu atau ter-

halang melakukan perkawinan. Jadi, yang menjadi objek halangan ialah situasi dan kondisi objektif seseorang yang berdasarkan hukum ilahi atau manusiawi membuatnya tidak mampu untuk menikah secara sah.

Gereja memiliki aturan khusus yang tegas tentang halangan perkawinan sedarah. Dalam bahasa Latin, hubungan darah disebut *consanguinitas* yang merupakan gabungan dari *cum* (bersama-sama, kesatuan), dan *sanguis* (darah). Dua atau lebih orang dikatakan memiliki hubungan darah apabila ada ikatan darah di antara mereka melalui proses generatif (kelahiran/keturunan), baik di dalam maupun di luar perkawinan yang sah. Hubungan darah melalui proses kelahiran/keturunan dari pokok yang sama bisa dilihat sebagai sebuah garis lurus atau vertikal, yakni antara anak dan orang tua yang melahirkannya (garis keturunan ke atas) atau sebaliknya antara orang tua dengan anak atau cucunya (garis lurus ke bawah). Hubungan darah juga bisa dilihat sebagai sebuah garis horizontal atau menyamping, yakni di antara saudara dan saudari yang dilahirkan dari orang tua yang sama, di antara saudara sepupu dan juga dengan orang tua dari saudara sepupu (Raharso, 2004: 110).

Gereja menggambarkan hubungan darah dalam suatu keluarga besar biasanya dilukiskan seperti sebuah pohon dengan satu pokok yang memiliki banyak ranting dengan banyak buah sehingga sering disebut "pohon keluarga". Hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya membedakan dan memahami istilah "pokok", "garis", dan "tingkat". "Pokok" atau asal-usul bersama ialah orang-orang (biasanya pasangan suami-istri) yang mempertemukan beberapa individu sekaligus berdasarkan garis keturunan langsung atau tidak langsung. "Pokok" ini haruslah yang terdekat atau yang pertama kali mempertemukan mereka sebagai kerabat. "Garis" ialah rentetan teratur dan berkesinambungan dari orang-orang yang diturunkan oleh pokok yang sama dalam cabang pohon keluarga. Adapun yang dimaksudkan dengan "tingkat" ialah jumlah atau jarak antara generasi yang satu ke generasi yang lain dalam pohon keluarga (Raharso, 2004: 110).

Ajaran hukum Gereja yang menetapkan halangan perkawinan sedarah bertujuan untuk

melindungi atau memperjuangkan nilai moral yang sangat mendasar. Pertama-tama ialah untuk menghindari perkawinan *incest*, yakni perkawinan antara orang-orang yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Hubungan *incest* dilarang oleh ajaran moral kristiani karena berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, psikologis, mental dan intelektual bagi anak-anak yang dilahirkan yang pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat dan Gereja.

Ada dua bentuk halangan perkawinan karena hubungan darah yang ditentang oleh Gereja. *Pertama*, garis keturunan lurus. Kanon 1091 §1 menegaskan: "*tidak sahlah perkawinan antara orang-orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang legitim maupun yang alami.*" Menurut ketentuan tersebut, terhalang untuk saling menikah antara bapak dengan anak perempuannya, antara anak laki-laki dengan ibunya (garis lurus tingkat 1). Halangan ini bersumber dari hukum ilahi sehingga tidak bisa didispensasi oleh kuasa manusiawi manapun. Dengan demikian, halangan ini mengikat baik orang yang dibabtis maupun orang yang tidak dibabtis. Kanon 1078 §3 juga menegaskan bahwa Gereja tidak pernah memberikan dispensasi dari halangan hubungan darah dalam garis keturunan lurus. Ketentuan ini memang tidak menunjukkan tingkat sehingga harus dimengerti sebagai aturan pada semua tingkat (Raharso, 2004: 110).

Selain itu, UU RI tahun 1974 tentang perkawinan juga melarang perkawinan antara dua orang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah (pasal 8a). Halangan garis keturunan lurus tidak bersumber dari perkawinan melainkan dari keturunan atau generasi di mana keturunan bisa timbul dari setiap hubungan pria dan wanita, baik dalam perkawinan legitim maupun tidak legitim, baik perkawinan sah maupun tidak sah, baik karena kumpul kebo maupun di luar nikah. Orang yang melanggarnya tentu saja akan mendapatkan sanksi seturut peraturan hukum yang berlaku.

Kedua, garis keturunan menyamping. Kanon 1091 §2 menegaskan bahwa dalam garis keturunan menyamping perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat ke-4 inklusif. Artinya ti-

dak sahlah perkawinan antara saudara dan saudari sekandung (garis keturunan menyamping tingkat 2), antara paman dan keponakannya (garis keturunan menyamping tingkat 3), antara sudara sepupu (garis keturunan menyamping tingkat 4) (Raharso, 2004: 111). Selain itu, UU Perkawinan RI tahun 1974 juga melarang perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya (pasal 8b).

Kekerabatan dalam Kebudayaan Manggarai

Dalam budaya Manggarai, ada beberapa tempat dimana setiap orang dapat membangun kekerabatan satu sama lain. *Pertama*, kekerabatan *ca kilo* (satu kamar). Pengertian *ca kilo* sebagai satu kamar tidak boleh hanya dipahami secara harafiah. *Ca kilo* bukan hanya berarti tidur satu kamar tetapi juga memiliki nilai metaforis. *Ca kilo* juga diartikan dengan sebuah keluarga yang merencanakan dan membangun sebuah komitmen. *Ca kilo* mencakup makna relasi antarsubjek. Artinya, di sana (dalam *ca kilo*) setiap peribadi dididik dan dilatih bagaimana membangun relasi yang hakiki satu sama lain. Dengan kata lain, *ca kilo* menjadi komuni primer dalam membentuk karakter setiap orang Manggarai. Itulah sebabnya *ca kilo* identik dengan jalinan relasi dalam suatu keluarga inti.

Kedua, kekerabatan *ca beo* (satu kampung). Orang Manggarai mengamini bahwa pembentukan karakter setiap individu tidak berhenti pada tahap *ca kilo* (satu kamar atau satu keluarga). Relasi yang telah dibentuk dalam *ca kilo* berkembang keluar menuju ke ruang yang lebih besar. Relasi tersebut terdapat dalam relasi *ca beo* (satu kampung). *Ca beo* berarti satu kampung yang muncul oleh karena *ca kilo* telah membangun relasi dengan *kilo-kilo* yang lain. *Ca beo* ikut membentuk karakter setiap pribadi orang Manggarai, sebab mereka dibentuk untuk menjadi individu yang inklusif. Setiap orang di Manggarai tidak hanya tinggal dalam *ca kilo*, tetapi juga tinggal bersama dengan orang lain dalam *ca beo*. Ketika setiap individu yang sudah dibentuk dalam *ca kilo* berada bersama dengan orang lain dalam *ca kilo*, maka dari mereka juga

dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar, yakni ikut menjaga keutuhan *ca beo*.

Ketiga, kekerabatan *ca naga tana* (satu roh kampung). *Naga tana* secara harafiah berarti roh kampung atau penjaga tanah, sehingga istilah *ca naga tana* memaksudkan adanya satu roh yang menjaga satu kampung. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan orang Manggarai bahwa bumi (alam) ini memiliki penghuninya. Orang Manggarai meyakini adanya roh atau makhluk halus di balik pohon, batu, air, tanah dan bagian-bagian bumi lainnya (Nggoro, 2013: 34). Makhluk halus tersebut dapat berperan untuk menjaga dan sekaligus dapat berperan untuk merusak, baik itu menjaga dan merusak manusia maupun menjaga dan merusak alam. Kepercayaan akan tanah yang memiliki pemiliknya memunculkan istilah *naga tana*.

Naga tana memiliki fungsi ganda, di satu sisi dapat mendatangkan berkat dan di sisi lain dapat mendatangkan malapetaka bagi orang Manggarai. Atas dasar inilah, orang Manggarai yang sudah hidup bersama dalam *ca beo* selalu berusaha membangun relasi yang baik dengan *naga tana*. Orang Manggarai dalam *ca beo* membangun relasi dengan *naga tana* dengan melakukan ritus *teing hang* (memberi makan). Ritus *teing hang* kepada *naga tana* bermaksud agar *naga tana* bersedia menjaga mereka dan tanah di mana mereka berpijak.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa relasi kekerabatan yang dibangun oleh orang Manggarai memiliki tahapan-tahapan berdasarkan ruang. Jalinan kekerabatan itu dimulai dengan relasi dalam *ca kilo* menuju *ca beo* dan dari *ca beo* menuju *ca naga tana*. Kekerabatan lintas batas itu dipersatukan dalam satu upacara adat, yakni *teing hang* (memberi makan atau sesajian) kepada *naga tana*. Hal ini dijalankan hanya karena adanya kesamaan pemikiran dan kesadaran akan eksistensi mereka sebagai *ca naga tana*.

Kekerabatan yang dibangun dalam *ca kilo*, *ca beo* dan *ca naga tana* kemudian mengikat Masyarakat Manggarai. Walaupun terdapat aneka subbudaya di Manggarai, orang-orang Manggarai pada umumnya tetap memiliki keyakinan akan kesatuan mereka sebagai orang berkebudayaan Manggarai. Pandangan demikian me-

munculkan kesadaran untuk saling menghormati, saling membantu, dan saling menjaga dalam nuansa persaudaraan.

Meskipun demikian, keterikatan sebagai *ca naga tana* tidak lantas menegasikan adanya keberagaman di Manggarai. Penerimaan akan adanya keberagaman inilah yang memunculkan adanya ketentuan-ketentuan terkait pola relasi. Pola relasi identik juga dengan kontrak sosial dimana individu melebur dalam dinamika hidup sosial. Locke, disitir dari Watimena, menegaskan bahwa “setiap manusia hidup dalam hukum kodrat yang sama dan walaupun manusia terlahir dalam kondisi kemampuan intelektual yang berbeda, namun tak ada seorang pun yang lebih tinggi dan sebaliknya tak ada seorang pun yang tunduk kepada orang lain” (Wattimena, 2007: 17). Ketentuan-ketentuan yang dimaksud mencakup adanya relasi yang sah dan relasi yang tidak sah. Hal ini secara jelas ditemukan dalam upaya mewariskan keturunan atau dalam bahasa rumusan iman Kristiani “beranak cuculah dan bertambah banyak” (Kej. 1:28). Orang Manggarai memaknai panggilan hidup berkeluarga sebagai sesuatu yang sakral sebab tidak hanya berhubungan dengan relasi antara manusia, tetapi juga bersentuhan dengan relasi dengan leluhur. Itulah sebabnya perkawinan dalam kebudayaan orang Manggarai harus sah secara budaya berdasarkan kaidah-kaidah dalam kekerabatan.

Perkawinan berhubungan dengan komitmen untuk membentuk suatu keluarga baru. Berdasarkan pembagian kekerabatan dalam ruang, perkawinan berarti berhubungan dengan pola kekerabatan dalam *ca kilo*. Konsekuensinya, perkawinan yang sah tidak boleh melanggar pola kekerabatan dalam *ca kilo*. Itulah sebabnya *ca kilo* juga kerap diidentikan dengan relasi *ca dara* (relasi sedarah). Perkawinan dianggap *toe naun* (tidak layak atau tidak sah) bagi orang Manggarai apabila kedua mempelai memiliki hubungan darah. Alasan orang Manggarai menolak perkawinan *ca dara* adalah karena hubungan tersebut dapat membawa malapetaka bagi keluarga bersangkutan. Dengan kata lain, perkawinan *ca dara* dapat mendatangkan aib bagi kehidupan sebuah keluarga dan terutama bagi relasinya dengan orang lain yang berada dalam *ca beo*.

Hubungan antara *Turuk Empo* dengan Perkawinan Gereja Katolik dalam KHK 1983

Nilai Pragmatis dalam Turuk Empo

Turuk empo mengandung nilai-nilai pragmatis yang muncul dari sikap dan perilaku keseharian orang Manggarai. Ada pun beberapa nilai yang diusung dalam *turuk empo*. *Pertama, lonto leok* (duduk melingkar-bersama) untuk mencapai mufakat berdasarkan musyawarah. *Turuk empo* selalu identik dengan *lonto leok*, dimana kegiatan tersebut melibatkan dua pihak sekaligus yakni keluarga besar calon pengantin laki-laki dan keluarga besar calon pengantin perempuan. Mereka semua dirangkul oleh *tongka* (orang bijak) yang diwakili oleh pastor paroki. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan bersama terkait tanggal pernikahan kedua mempelai berdasarkan ketentuan pernikahan sah Gereja Katolik.² Sebagaimana *lonto leok* menjadi sarana ampuh dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat Manggarai, demikian pulalah *lonto leok* menjadi sarana menuju perkawinan yang sah secara budaya dan iman Katolik. *Lonto leok* memungkinkan terbebasnya suatu perkawinan dari halangan-halangan yang dapat menghambatnya dan atau persoalan-persoalan yang berpotensi memiliki bahaya negatif bagi perkawinan yang akan dilangsungkan.

Perlunya pengaplikasian *lonto leok* dalam konteks *turuk empo* sejatinya telah secara implisit diatur dalam KHK 1983. Kajian dan refleksi kritis yang dilakukan penulis menunjukkan dua nomor dalam KHK yang berbicara mengenai hal ini, yakni Kan. 1066 dan 1104. Kanon 1066 menegaskan bahwa “*Sebelum perkawinan dirayakan, haruslah nyata bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan licit.*” Kanon ini menunjukkan esensi *turuk empo* sebagai *lontok leok*. Melalui *turuk empo* segala hal dibicarakan dengan terang benderang sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan bersifat sah dan *licit*. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik *turuk empo* sangat membantu Gereja dalam menyelediki hubungan kedua mempelai serta alasan menikah di antara ked-

² Wawancara dengan Bapak Pius Ndarut pada Minggu, 3 April 2023.

uanya. *Lonto leok* dalam konteks turuk empo berkelindan dengan saat dimana kedua belah pihak duduk bersama untuk membicarakan banyak hal seputar perkawinan antarkedua mempelai, khususnya sehubungan dengan hubungan darah yang mungkin saja terjalin di antara keduanya sehingga dapat menjadi batu sandungan yang dapat menghalangi atau membatalkan perkawinan kedua mempelai. Di dalam *lonto leok* untuk turuk empo kedua belah pihak, keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, dituntut untuk menyatakan dan menerangkan relasi kedua pihak secara jelas dan jujur. Tidak ada yang disembunyikan dengan maksud apa pun. Hal ini penting sebab jika setelah perkawinan secara sakramental dilakukan baru diketahui bahwa kedua mempelai memiliki relasi yang melewati batas-batas yang ditentukan dalam hukum Gereja, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah atau paling kurang bermasalah.

Sebagaimana Kan. 1066, Kan. 1104 juga menampilkan sisi penting kesepakatan kedua mempelai sehingga perkawinan mereka dapat dinyatakan sah. Kan. 1104 – §1 berbunyi *Untuk melangsungkan perkawinan secara sah perlulah mempelai hadir secara bersamaan, sendiri atau diwakili oleh orang yang dikuasakan*; sedangkan isi Kan.1104 - §2 ialah *“Para mempelai hendaknya menyatakan kesepakatan perkawinannya dengan kata-kata; tetapi jika tidak dapat berbicara, dengan tanda-tanda yang senilai.”* Konsensus atau kesepakatan antar kedua mempelai hanya dapat terlaksana jika mereka duduk bersama dan membicarakan segala hal yang berkaitan dengan perkawinannya secara jujur dan apa adanya. Turuk empo yang menyediakan ruang bagi lonto leok merupakan media yang dapat membantu kedua mempelai untuk bersepakat satu sama lain sehingga syarat yang terdapat dalam kan 1104 dapat dipenuhi dan perkawinan kedua mempelai dapat terjadi tanpa halangan-halangan.

Kedua, nilai keterbukaan. Nilai keterbukaan dalam *turuk empo* nyata dalam kebebasan masing-masing keluarga besar calon mempelai untuk menguraikan dan mendeskripsikan silsilah keluarga (pohon keluarga). Hal ini menjadi pilar utama sekaligus menjadi tolok ukur sah-tidaknya sebuah perkawinan. Kesadaran akan

pentingnya keterbukaan dalam memulai suatu perkawinan yang sah erat kaitannya dengan keyakinan orang Manggarai akan adanya kekerabatan *ca kilo*. Seturut keyakinan orang Manggarai, perkawinan *ca kilo* tidak sah karena kedua pihak sesungguhnya *ca dara* (satu garis keturunan berdasarkan pohon keluarga).³ Dengan demikian, *turuk empo* menjadi tahapan awal menuju perkawinan yang sah. Keterbukaan sejak awal dalam mengarungi bahtera keluarga seolah-olah dikukuhkan dalam upacara *turuk empo*. Bahkan keterbukaan tersebut tidak hanya melibatkan kedua mempelai, tetapi juga disaksikan dan disetujui oleh masing-masing keluarga besar dan pastor paroki.

Keterbukaan dalam menerangkan silsilah keluarga melalui *turuk empo* bertujuan untuk menghindari terjadinya perkawinan sedarah yang diatur dalam hukum Gereja. Sasaran *turuk empo* yang demikian dari sendirinya memenuhi tuntutan kanon 1058 yang menyatakan bahwa *“semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum.”* Turuk empo ditengarai mampu membantu kedua mempelai, dan keluarga dari kedua pihak, menemukan ada tidaknya hubungan antar keduanya. Jika tidak ada hubungan, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan sebab tidak melanggar hukum. Sebaliknya jika ada ikatan darah yang melampaui ketentuan hukum Gereja, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan.

Unsur keterbukaan dalam praktik *turuk empo* sangat mendukung maksud Gereja tentang perkawinan yang jujur dan terbuka. Penerimaan sakramen Perkawinan dalam Gereja Katolik hanya berlangsung sekali untuk selamanya sehingga para calon nikah hendaknya mempersiapkan dengan sungguh baik dan benar. Para calon nikah harus dipersiapkan secara matang dan bertanggung jawab (Lon, 2019: 191). Kanon 1066 menegaskan bahwa *“sebelum perkawinan dirayakan, haruslah pasti bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan licit.”* Seruan pasal ini sangat penting karena perkawinan Katolik yang sah dan sakramental mengandaikan perkawinan yang dibangun tanpa halangan. Jika ada halangan, maka akan berdampak pada keabsahan perkawinan tersebut.

³ Wawancara dengan Bapak Donatus Caku pada Senin, 8 April 2023.

Perkawinan yang tidak sah dapat dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang (Kan. 1673). Agar tidak terjadi hal yang demikian, maka penyelidikan sebelum perkawinan wajib dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab (Lon, 2019) sebagaimana yang menjadi substansi *turuk empo*.

Selain mengenal hakikat perkawinan katolik, calon nikah juga harus saling mengetahui satu sama lain secara baik. *Turuk empo* merupakan kesempatan istimewa bagi pastor paroki untuk mengetahui dan menilai sejauh mana kedua calon nikah saling mengenal dan memahami satu sama lain serta sejauh mana mereka berkomitmen satu sama lain. Kesempatan ini dijadikan peluang dalam peningkatan saling pengenalan di antara mereka dan komitemennya. Hal ini sangat penting untuk menghindari perkawinan yang dilangsungkan karena adanya unsur lain yang bersifat memaksa atau tertipu sebagaimana yang ditegaskan oleh kanon 1098: “Yang melangsungkan perkawinan karena tertipu oleh muslihat yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan, mengenai suatu kualitas dari pihak lain yang menurut hakikatnya sendiri dapat sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan, melangsungkan perkawinan dengan tidak sah.” Jadi, secara pragmatis praktik *turuk empo* sangat membantu Gereja untuk bermufakat bersama (*lonto leok*) dan terbuka satu sama lain sebelum perkawinan berlangsung.

Nilai Transendental dalam Turuk Empo

Tindakan-tindakan kebudayaan tidak hanya merepresentasikan sikap dan perilaku kelompok budaya tertentu, melainkan juga mengandung nilai-nilai yang melampaui sikap dan perilaku (Baran, 2012: 11). Inilah yang dimaksud dengan nilai transendental dalam upacara budaya, dimana terdapat makna terselubung di balik tindakan-tindakan praktis. Ada pun beberapa nilai transendental dalam upacara *turuk empo* dalam hubungannya dengan perkawinan Katolik menurut KHK 1983 adalah sebagai berikut.

Pertama, perwujudan cinta yang otentik. Cinta yang otentik atau sejati memaksudkan cinta yang mensyaratkan keterbukaan kedua pihak dalam mengenal satu sama lain. Cinta yang otentik menyangkut relasi antarsubjek dalam

‘ketelanjangan’. Hal inilah yang dihidupi dalam upacara *turuk empo*. Bahtera hidup berkeluarga didasari pada pengenalan yang matang satu sama lain. Pengenalan yang matang mencapai kepenuhannya bila kedua belah pihak telah menjalankan tiga etika komunikasi orang Manggarai, yakni *reis*, *ruis*, dan *reis agu raos cama laing*. Berdasarkan tiga tahapan dalam berkomunikasi tersebut, upacara *turuk empo* merupakan kepenuhan dari *reis agu raos cama laing*. Artinya hubungan antarkedua mempelai tidak terbatas pada tampilan luar (perwujudan *reis*) atau pun berhenti pada pendekatan fisik (perwujudan *ruis*). *Turuk empo* melampaui keduanya sebab ungkapan cinta kedua mempelai didasarkan pada kesadaran membangun komitmen hidup bersama dalam ‘ketelanjangan’. Ketelanjangan memaksudkan tidak ada satu pun yang disembunyikan, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dalam membangun *ca kilo* (hidup berkeluarga).

Ungkapan cinta yang otentik dalam *turuk empo* bisa ditemukan dalam uraian hukum kanonik kanon 1057 §2 yang menyatakan “Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.” Tindakan yang saling menyerahkan diri dan saling menerima sebagaimana yang dimaksudkan dalam kanon tersebut merupakan ciri utama cinta yang otentik antara dua pribadi. Artinya masing-masing pribadi saling terbuka satu sama lain tentang segala macam hal, seperti kelebihan dan kekurangan, minat, pandangan hidup, atau pun latar belakang keluarga, seperti silsilah keluarga. Dimensi keterbukaan sangat penting sebagai bagian integral dari sifat pernikahan sebagai persekutuan tetap antara pria dan wanita. Hal tersebut disebutkan secara eksplisit dalam kanon 1096 §1: “Agar dapat ada kesepakatan perkawinan, perlulah para mempelai sekurang-kurangnya mengetahui bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terarah pada kelahiran anak, dengan suatu kerja sama seksual.” Sifat dasar perkawinan ini menjadi bukti nyata cinta yang otentik antara pasangan suami istri.

Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara seorang pria dan wanita yang pertama-tama digerakkan oleh cinta sebagaimana karena cinta dan demi cinta juga Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Namun kehendak Allah tidak hanya selesai di situ, ia sekaligus memanggil mereka untuk saling mencintai. Ia menaruh dalam hati pria dan wanita daya dan panggilan untuk mencintai dan membentuk persaudaraan, kesatuan dan persekutuan hidup yang terwujud dalam perkawinan (Raharso, 2006: 19). Suami istri yang menikah pertama-tama untuk membentuk suatu persekutuan hidup dan kasih di antara mereka (*intima communitas vitae et amoris*). Atas dasar cinta mereka sepakat untuk membangun relasi seumur hidup di mana mereka selalu mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan pasangan, baik secara fisik, material, spiritual, maupun afektif. Hal ini jugalah yang menjadi sifat transendental praktik *turuk empo* dalam perkawinan Gereja Katolik Manggarai. Pengenalan yang matang akan pasangan mencapai kepenuhannya bila kedua belah pihak telah menjalankan tiga etika komunikasi orang Manggarai, yakni *reis*, *ruis*, dan *raos cama laing*. Artinya cinta yang dibangun tidak bersifat lahiriah semata, tapi telah naik pada level yang jauh lebih tinggi, yakni komitmen hidup bersama dalam suka dan duka, untung dan malang.

Selain itu, secara hukum cinta yang otentik dalam praktik *turuk empo* memiliki arti penting untuk meminimalisir perkawinan yang didasarkan atas unsur paksaan atau tekanan apapun yang bersifat eksternal. *Turuk empo* sebagai ritus "persiapan" pernikahan memiliki ruang lebar untuk menggali keotentikkan cinta masing-masing pasangan. Tujuan ini sangat penting karena hukum Gereja juga memberi perhatian terhadap masalah tersebut. Misalnya Kan. 1103 menyatakan: "*Tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan.*" Jadi, dapat dilihat dengan jelas apabila praktik *turuk empo* sangat membantu Gereja dalam membina pasangan nikah agar membangun bahtera keluarga atas

dasar cinta yang otentik, bukan paksaan atau iming-iming harta yang bersifat semu.

Kedua, komunitas persaudaraan. *Turuk empo* tidak hanya ungkapan cinta antara calon pengantin, tetapi juga cetusan semangat persaudaraan sebagai satu komunitas. Hal ini ditunjukkan melalui dukungan keluarga besar kedua mempelai yang dengan setia mempersembahkan calon pengantin ke hadapan Gengerja. Dengan kata lain, dalam kepercayaan orang Manggarai, pernikahan merupakan suatu tahapan baru menuju persatuan komunitas yang lebih besar (khususnya sebagai *ca beo*). Konsekuensinya, eksistensi sebuah keluarga selalu terikat dengan kehidupan sosial bermasyarakat orang Manggarai. Itulah sebabnya upacara di balik *turuk empo* mengandung pesan moral terkait panggilan orang Manggarai untuk membangun komunitas persaudaraan, misalnya dalam *ca kilo*, dari *ca kilo* menuju *ca beo*, hingga kepenuhannya sebagai *ca naga tana*.

Konsep perkawinan dalam kebudayaan Manggarai tidak hanya menjadi peristiwa sakramental semata yang mengikat kedua mempelai tetapi juga menjadi peristiwa sosial karena perkawinan juga berarti menyatukan dua klan (keluarga besar) masing-masing mempelai. Tradisi Manggarai melihat perkawinan tidak terbatas sebagai urusan pribadi melainkan juga urusan sosial karena melibatkan banyak orang, termasuk semua anggota kampung (*pa'ang-olo, ngaung-musi*) (Lon, 2020: 24). Penyatuan dua keluarga besar mempelai bukanlah hal yang mudah karena terdapat begitu banyak hal yang dibicarakan, termasuk topik pohon keluarga yang dibahas dalam ritus *turuk empo*. Tradisi Manggarai memang mengenal model perkawinan *tungku cu* (*cross-cousin marriage*) untuk merekatkan tali kekeluargaan, tapi secara umum tradisi Manggarai melalui praktik *turuk empo* menunjukkan bahwa perkawinan tanpa hubungan darah menjadi pilihan yang lebih baik. Oleh karena itu, upacara *turuk empo* dilihat sebagai peristiwa yang sangat serius agar hubungan keluarga yang dibangun direstui.

Gereja menggolongkan sakramen perkawinan sebagai sakramen sosial dan ekleisial karena sakramen ini berkaitan dengan martabat sosial dan relasional pribadi manusia, serta memberi misi yang khas di tengah masyarakat

kat dan Gereja. Sakramen perkawinan bertujuan bukan hanya agar pasangan yang bersangkutan mencapai kekudusan dan keselamatan kekal lewat perkawinan melainkan juga untuk menjalankan misi sosial di tengah-tengah masyarakat dan misi eklesial di dalam Gereja, yaitu menjadi sel masyarakat dan Gereja domestik. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa perkawinan selalu dipandang sebagai wujud pertama dan utama dari hakikat sosial manusia (*Gratis-simam Sane, no.7*) (Sidang Para Uskup, 2015: 14-15). Artinya, membangun sebuah komunitas persaudaraan yang baru di mana cinta kasih Kristus menjadi sumber dan pusat hidup yang memberi makna dalam keluarga, baik keluarga inti (suami, istri, dan anak), maupun keluarga besar. Di sini praktik *turuk empo* menyadarkan pasangan nikah bahwa perkawinan merupakan persekutuan suami istri yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan dua orang mempelai (Kan. 1055 §1), tapi juga komunitas masyarakat dan Gereja. *Turuk empo* memiliki makna transendental dalam membentuk dan merawat komunitas persaudaraan.

Ketiga, cinta yang dikukuhkan dengan kekuatan transenden. Dalam kebudayaan orang Manggarai, relasi yang matang tidak berhenti pada pengenalan fisik, melainkan juga relasi geneal terkait hubungan dengan para leluhur (nenek moyang). Melalui *turuk empo*, perkawinan orang Manggarai memberi penghormatan khusus pada para leluhur agar perkawinan dir-estui.⁴ Inilah yang dimaksud dengan cinta yang dikukuhkan dengan kekuatan transenden. Cinta antarcalon pengantin melampaui jalinan relasi atau pengenalan yang didasarkan pada pengalaman bersama. Melalui *turuk empo*, calon pengantin diarahkan pada kesadaran kekuatan-kekuatan di luar diri mereka yang mendukung, mengukuhkan, serta senantiasa memelihara ikatan cinta keduanya. Hal ini disempurnakan dalam relasi keterbukaan antarkedua mempelai, antara kedua mempelai dan keluarga besar, serta antara keluarga besar kedua mempelai dengan para leluhur. Kekuatan dukungan para leluhur, dalam hal ini perkawinan dikatakan *toe naun* (tidak layak) apabila didapati hubungan *ca dara* (satu darah). Hal ini sangat krusial karena

menentukan mutu perkawinan dalam kebudayaan orang Manggarai. Mutu tersebut mencakup dua hal sekaligus, yakni terkait tanggung jawab untuk saling menghormati dan menjaga satu sama lain dan penentu bertahan-tidaknya (menyangkut keutuhan) suatu keluarga baru (*ca kilo*).⁵

Peran kuat para leluhur dalam memberi restu perkawinan orang Manggarai merupakan konsep lama yang berkembang pada zaman dahulu sebelum Gereja Katolik masuk ke wilayah Manggarai. Namun setelah Gereja memperkenalkan Injil, Gereja tidak menghilangkan secara total konsep ini, tapi dibentuk dan dipoles dalam bingkai ajaran kristiani tentang kesatuan para kudus dalam Kerajaan Surga. Bahwa para leluhur yang telah meninggal tetap terhubung dengan manusia yang hidup dan menjadi pen- doa bagi manusia berkat kesatuan dengan iman akan Yesus (Sutam, 2012: 158). Jadi dalam praktik *turuk empo* orang Manggarai meyakini bahwa selain perkawinan mereka telah direstui oleh para leluhur karena tidak memiliki hubungan darah, perkawinan tersebut juga menyatukan para leluhur dari kedua mempelai. Nilai transendental praktik *turuk empo* ini diterima oleh Gereja guna menyadarkan umat Manggarai untuk mengenal para leluhurnya dan mendo- akan mereka.

Sumbangan *Turuk Empo* terhadap Penghayatan Iman Umat Katolik di Manggarai

Gereja meyakini pentingnya menggali nilai-nilai budaya dalam setiap Gereja lokal (*Mater et Magistra* 181). Penerimaan budaya lokal dalam kehidupan menggereja tidak berhenti pada tataran eksternal, dimana upacara-upacara budaya dimasukkan (ditempelkan atau dit- ambahkan) dalam beberapa ritus keagamaan. Misalnya, tarian budaya sebagai selingan dalam ritus persembahan dalam ekaristi, lagu-lagu berbahasa daerah, dan sebagainya. Sebaliknya, nilai-nilai luhur dalam budaya lokal juga ber- pengaruh pada aspek internal Gereja yakni membantu meningkatkan penghayatan iman umat. Itulah sebabnya Gereja Katolik mendukung upaya-upaya inkulturasi dalam berbagai

4 Wawancara dengan Bapak Titus Masut pada Selasa, 9 April 2023.

5 Wawancara dengan Bapak Donatus Caku pada Senin, 8 April 2023.

aspek keagamaan. Inkulturasi (masuknya budaya dalam iman) memperteguh atau menegaskan iman kristiani (Martasudjita, 1999: 79).

Sejalan dengan ajaran Gereja Katolik, *turuk empo* sebagai tahapan menuju perkawinan sah dalam budaya orang Manggarai juga memiliki nilai-nilai luhur dalam membangun iman umat. Gereja Katolik sangat menghormati nilai sakral dari sebuah pernikahan sehingga menjadi salah satu bagian dari sakramen Gereja. Sebagai sebuah sakramen, perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki kaedah-kaedah yang menentukan sah-tidaknya perkawinan. Di sinilah terdapat korelasi tujuan antara konsep perkawinan dalam budaya *turuk empo* dan konsep perkawinan dalam Gereja Katolik. Ada pun beberapa nilai luhur dalam budaya *turuk empo* yang meneguhkan pemahaman iman umat Katolik Manggarai tentang sakralitas perkawinan.

Pertama, turuk empo mendukung ketentuan tidak adanya halangan menuju perkawinan yang sah dalam Gereja. Ajaran Gereja memberikan atensi khusus pada sakralitas perkawinan dalam KGK 1075-1094, termasuk diantaranya menyinggung soal halangan-halangan dalam menerima sakramen perkawinan yang sah. Upaya Gereja melalui ketentuan perkawinan yang sah pertama-tama bermaksud memastikan ketulusan dan cinta calon pengantin. Nilai ketulusan juga ditentukan melalui kesaksian anggota Gereja sebab salah satu ciri Gereja adalah Katolik (universal). *Turuk empo* dapat menjadi sarana Gereja dalam menggali nilai ketulusan tersebut, sebab *turuk empo* bertujuan menampilkan kedudukan calon pengantin dalam relasi dengan individu lain (komunitas sosial). Nilai keterbukaan yang ditekankan dalam acara *turuk empo* untuk menghindari perkawinan sedarah merupakan kontribusi budaya terhadap penghayatan iman. Salah halangan menuju perkawinan yang sah dalam Gereja ialah perkawinan *ca dara*, yang adalah produk budaya lokal Manggarai.

Kedua, turuk empo mencetuskan ungkapan *domestic ecclesiae*. Ungkapan *Domestic ecclesiae* ditemukan dalam *Lumen Gentium* yang menegaskan keluarga sebagai Gereja domestik karena menjadi tempat pertama pertumbuhan iman seorang pengikut Kristus. Ajaran Gereja menegaskan bahwa: "Sebab dari persatuan sua-

mi-istri itu tumbuhlah keluarga, tempat lahirnya warga-warga baru masyarakat manusia, yang berkat rahmat Roh Kudus karena baptis diangkat menjadi anak-anak Allah, untuk melestarikan Umat Allah dari abad ke abad" (LG 11). Konsekuensi lebih lanjut dari seruan Gereja tersebut ialah terkait eksistensi keluarga sebagai unit terkecil yang membentuk masyarakat, oleh karenanya keluarga menyokong landasan bagi kelanjutan dan kekuatan Gereja di antara umat beriman yang tidak ditahbiskan. Gereja mengakui panggilan hidup berkeluarga sebagai saranan menuju kekudusan. *Turuk empo* merupakan upacara kebudayaan orang Manggarai sebagai ungkapan kesetiaan kedua calon pengantin. Dengan demikian, sakralitas perkawinan tidak hanya ditentukan pada ikrar suci dalam sakramen perkawinan, tetapi sudah digerakkan oleh kesadaran penuh. Bahkan *turuk empo* menjadi ungkapan komitmen awal yang mencapai kepenuhannya pada sakramen perkawinan yang diterima.

Ketiga, turuk empo sebagai *ancila* sakramen perkawinan Gereja Katolik. Orang Manggarai menempatkan *turuk empo* dipuncak tahapan pernikahan seturut aturan budaya dan Gereja menerima produk budaya tersebut sebagai tahapan awal dalam sistem perkawinan Gereja Katolik. Kedudukan tersebut menegaskan ajaran iman Gereja sebagai kebenaran tertinggi di satu sisi dan nilai-nilai kebudayaan menghantar orang pada penghayatan iman yang otentik di sisi lain. Dengan demikian, *turuk empo* merupakan *ancila* (hamba) sakramen perkawinan sebab kontribusinya dalam menentukan kelayakan calon pengantin di hadapan Gereja. *Turuk empo* tidak melunturkan nilai-nilai sakral sebuah perkawinan, sebaliknya membuat nilai-nilai sakramen tersebut diungkapkan secara bertanggung jawab dan penuh kesadaran.

Keempat, turuk empo sebagai perwujudan iman dalam perbuatan. Salah satu alasan mendasar Gereja menerima inkulturasi ialah terkait konsep pentingnya penghayatan iman dalam perbuatan. *Turuk empo* bukanlah suatu konsep akhir tanpa adanya proses-proses yang mendahuluinya. Orang Manggarai meyakini *turuk empo* sebagai ungkapan tertinggi dari budaya *reis, ruis* dan *raes agu raos cama laing*. Dengan kata lain, *turuk empo* merupakan cetusan sikap dan

prilaku orang Manggarai. *Turuk empo*, yang mengandung nilai-nilai persaudaraan, keterbukaan, dan ketulusan, juga diyakini sebagai tanda *ata dia ba weki* (orang baik, orang berkeutamaan tinggi). Di sinilah hubungan nilai-nilai dalam *turuk empo* dengan konsep perwujudan iman dalam perbuatan. Iman akan perkawinan sebagai sebuah sakramen tidak ditentukan dalam pengikraran verbal (bagian puncak sakramen perkawinan) tetapi sudah, masih, dan terus dihidupi dalam keseharian hidup umat beriman (Poespowardojo, 2005: 12). Dengan demikian, *turuk empo* merupakan ekspresi iman dalam perbuatan.

IV. PENUTUP

Gereja merupakan Kerajaan Allah yang nyata di bumi. Konsep ini sama sekali tidak menonjolkan keagungan umat Allah di dunia, tetapi pertama-tama menekankan benih-benih iman (kebaikan) yang sudah ditaburkan dan selalu berbuah di bumi. Itulah sebabnya iman mendapat penegasan dalam jalinan relasi antarmanusia dan relasi manusia dengan alam, yang dibingkai dalam persatuan manusia dengan Allah. Kepenuhan relasi (iman) tersebut selalu menyangkut dinamikan hidup manusia. Oleh karena itu, iman tidak dapat dilepaspisahkan dari nilai-nilai budaya sebab manusia selalu hidup konteks budaya tertentu (makhluk berbudaya).

Turuk empo, sebagai produk budaya lokal Manggarai, merupakan tanda nyata berkembangnya benih-benih iman sebagai cetusan Kerajaan Allah di bumi. *Turuk empo* mengusung nilai-nilai etis dalam keseharian hidup orang Manggarai khususnya berkenaan dengan keten-

tuan pernikahan yang sah secara moral dan budaya. Sejalan dengan pandangan Gereja tentang iman yang membudaya, nilai-nilai etis dalam *turuk empo* merupakan ekspresi perwujudan iman dalam perbuatan. Kesadaran ini hanya terwujud bila orang Manggarai terus-menerus menggali nilai-nilai luhur di balik upacara *turuk empo*.

Turuk empo memiliki daya pengaruh terhadap kualitas penghayatan iman umat Katolik Manggarai tentang sakralitas perkawinan. Hal ini ditemukan dalam beberapa sasaran diadakannya ritus *turuk empo* dalam tahapan perkawinan menurut budaya Manggarai dalam kaitannya dengan perkawinan dalam Gereja Katolik, seperti *turuk empo* yang mendukung ketentuan tidak adanya halangan menuju perkawinan yang sah dalam Gereja. Poin yang sangat mencolok berkaitan dengan peraturan Gereja tentang halangan perkawinan sedarah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kan 1078 § 3 dan 1091 § 1 sampai 4. Gereja secara tegas tidak memberikan dispensasi atas perkawinan sedarah garis lurus dan menyamping tingkat 1 sampai 4 karena bertentangan dengan hukum ilahi dan kodrati.

Selain itu, *turuk empo* dalam banyak hal sangat memiliki dampak positif bagi pertumbuhan iman Katolik Manggarai, seperti mencetuskan ungkapan *domestic ecclesiae*, *turuk empo* sebagai *ancila* sakramen perkawinan Gereja Katolik dan *turuk empo* sebagai perwujudan iman dalam perbuatan. Singkat kata, *turuk empo* dimaknai sebagai perwujudan nilai-nilai pragmatistis-transendental dari penghayatan kekerabatan dalam budaya orang Manggarai yang berdampak pada penghayatan iman kristiani, khususnya tentang perkawinan, yang otentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon, M. J. (2021). Perkawinan Lili di Manggarai. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 21(April), 40–52.
- Adon, M. J., & Asman, A. (2022). Konsep Filosofis Budaya Peler Manggarai Dalam Terang Filsafat Dialogis Martin Buber. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 8(2), 197–223. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v8i2.329>
- Baran, S. J. (2012). *Pengantar komunikasi massa: Melek media dan budaya Jilid 1 (Judul Asli: Introduction to mass communication; Media literacy and culture, terjemahan S. Rouli Manalu)*. Erlangga.
- Gumilar, S., & Sulasman. (2013). *Teori-Teori Kebudayaan*. Pustaka Setia.
- Lon, Y. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Kanisius.
- Lon, Y. S. (2020). Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan Agama. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 7(1), 1–23.
- Mahri, M. M., Armandany, A. B. J., Ragut, L., & Endi, Y. (2022). Sakralitas Perkawinan Cangkang dalam Adat Manggarai Ditinjau dari Perspektif Kitab Hukum Kanonik. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 22(2), 25–34. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/article/view/3377/1728>
- Martasudjita, E. P. D. (1999). *Pengantar Liturgi. Makna, Sejarah dan Teologi Liturgi*. Kanisius.
- Masut, V. R., & Cancang, E. (2021). Penghayatan Umat Paroki St. Antonius Padua Pasuruanatas Makna ParokimenurutKHK 515. *Jurnal Teologi Praktika*, 2(1), 78–91.
- Nggoro, A. M. (2013). *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Nusa Indah.
- Pareira, B. A. (2014). *Mari Berteologi: Sebuah Pengantar Teologi*. Kanisius.
- Poespowardojo, A. S. P. (2005). *Tumbuh Bersama Dalam Iman Dan Kasih Berkat Sakramen Perkawinan*. Yayasan Pustaka Nusantara.
- Raharso, A. C. (2004). *Halangan-Halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*. Dioma.
- Raharso, A. C. (2006). *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Dioma.
- Riyanto, A. (2020). *Metodologi, Pemantik & Anatomi Riset Filosofis Teologis*. Widya Sasana Publication.
- Sidang Para Uskup, S. U. B. X. (2015). Panggilan dan Perutusan Keluarga dalam Gereja dan Dunia Zaman Sekarang. *Seri Dokume Gerejawi*, 96(November 2015).
- Sumarto, S. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya. *Jurnal Literasiologi*, 1(2), 16. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>
- Sutam, I. (2012). Menjadi Gereja Katolik yang Berakar dalam Kebudayaan Manggarai. In M. Chen & C. Suwendi (Ed.), *Iman, Budaya, dan Pergumulan Sosial: Refleksi Yubileum 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai*. Obor.
- Wattimena, R. A. A. (2007). *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Kanisius.